

BAB IV
ANALISIS KONSEP SUNNAH
MENURUT MUHAMMAD SYAHRUDDIN

A. ANALISIS FUNGSI DAN KEDUDUKAN SUNNAH DALAM ISTINBAT HUKUM ISLAM MENURUT MUHAMMAD SYAHRUDDIN

1. Kedudukan Sunnah Menurut Muhammad Syahrudin

Ketika mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang baik (*uswah*), maka apa yang berasal dari beliau tentu baik pula yang dalam hal ini adalah sunnah. Dengan sangat mulianya sunnah disini, maka menurut Syahrudin sunnah mempunyai kedudukan yang begitu berarti untuk nantinya dijadikan acuan didalam menformulasikan hukum Islam. Dengan memahami Sunnah ini bukanlah wahyu dari Allah, akan tetapi hanya merupakan sabda Nabi baik yang mutawatir maupun yang ahad, baik yang disebutkan dalam semua kitab *hadits* dengan riwayatnya sendiri, hanyalah untuk dijadikan pertimbangan semata. Karena sunnah Nabi adalah suatu ijtihad pertama untuk menentukan keputusan hukum yang dapat berubah sesuai dengan perubahan ruang dan waktu.¹

Alasan tersebut diperkuat Syahrudin didalam penafsirannya terhadap surat an-Najm: 3-4, Syahrudin menyebutkan bahwasannya ketika memaknai ayat tersebut adalah mencakup seluruh ucapan Nabi semasa hidupnya, dan bahwasannya sumber utama adalah Al-Qur'an dan Sunnah, maka hal ini tidak benar sama sekali. Hal ini dikarenakan ketika pendapat itu benar, maka *hadits* seharusnya masuk dalam

¹ *Ibid*, h. 62-64.

penjagaan Tuhan, harus terbebas dari banyak permasalahan dan perbedaan dan juga harus diriwayatkan dengan kata-kata langsung dan tidak dengan makna saja, serta secara pasti harus sampai kepada kita dalam bentuk ucapan seperti Nabi ucapkan.²

Pada ayat ketiga dalam surat An-Najm terdapat penyebutan karakter Rasulullah, bahwa Muhammad SAW tidak mengikuti keinginannya ketika mengucapkan (wahyu yang diturunkan Allah). Huruf Hijaiyyah “wawu” pada awal ayat tersebut (ayat ketiga) menghubungkannya dengan ayat sebelumnya (ayat kedua), sehingga seakan-akan Allah berfirman: “*Temanmu itu tidaklah sesat dan keliru. Bagaimana dia bisa sesat dan keliru ketika dia mengucapkan wahyu yang diajarkan diluar kekuasaan keinginannya?*” Adapun ayat yang keempat mengandung penegasan (*ta’kid*) yang termuat dalam bentuk gabungan “nafy” (peniadaan, yakni lafadz *maa* yang berarti “tidak”) dan *istitsna*’ (pengecualian, yakni kata *illa*, yang artinya “kecuali”). Penegasan itu berbunyi: “*Apa-apa yang dia diucapkan, berupa tanzil (wahyu) itu benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepadanya, bukan bisikan dari keinginannya.*” Jadi, kata ganti (*dhamir*) “huwa” (berarti “ia”) pada ayat keempat adalah kata ganti yang telah diketahui kembali kepada Al-Qur’an yang diturunkan, bukan kembali kepada ucapan Nabi yang disebutkan pada ayat sebelumnya.³

Oleh karena itulah peran Nabi sebagai Rasul dalam rangka menjelaskan (*bayan*) pemberitahuan dan penyebaran pesan Tuhan kepada manusia tidaklah pernah keluar dari *At-Tanzil*. Nabi tidak memiliki kaitan apapun dengan penyusunan redaksional *At-Tanzil*, melainkan Tuhan turunkan kepada Rasul-Nya

² *Ibid*, h. 129.

³ *Ibid*, h. 62.

dalam bentuk yang sudah jadi dan sempurna. Sebagaimana Nabi juga tidak memiliki kaitan apapun dengan isi kandungan dari perintah dan larangan yang diturunkan kepadanya. Hal ini menggugurkan pendapat yang mengatakan bahwa wahyu hanyalah berbentuk ide yang diwahyukan kepada Nabi, kemudian Nabi menyusunnya dalam bentuk yang diucapkan dan diujarkan. Jika saja hal tersebut benar, menurut Syahrudin berarti Nabi mengetahui secara mendalam terhadap seluruh pengetahuan yang terdapat dalam *At-Tanzil* secara detail, sehingga memungkinkan untuk menyusun dan dengan itu keberadaan Nabi menjadi sama seperti keberadaan Allah.⁴

Dan oleh karena itulah, Syahrudin menganggap sunnah Nabi adalah metode (tidak sebagai *hadits*) yang berinteraksi dengan *al-Kitab* sesuai dengan kondisi obyektif yang melatarbelakangi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Pada konteks ini, posisi Nabi adalah sebagai suri tauladan, termasuk bagaimana beliau mencontohkan berbagai batasan hukum, akhlak, dan segala sesuatu yang termasuk dalam wilayah “ketaatan tersambung” dalam sunnah beliau.⁵

Selanjutnya Syahrudin menambahkan dalam pendapatnya, ketika masih saja dikatakan bahwa *al-Kitab* masih global, sedangkan Sunnah yang menjelaskan, dan Qiyas yang dirujuk kepada penjelasan dalam Sunnah, maka *At-Tafakkur* (berfikir), *At-Tadabbur* (merenungi), *At-Ta’ammul* (berimajinasi), dan *At-Ta’aqqul* (menggunakan akal pikiran) bagi manusia sama sekali tidak berarti.⁶ Karena hal ini tentu bertentangan dengan firman Allah QS. Yusuf: 2 yang berbunyi:

⁴ *Ibid*, h. 128.

⁵ Muhammad Syahrudin, *Al-Kitab wa al-Qur’an : Qira’ah Mu’asirah*, *op.cit*, h. 580.

⁶ Muhammad Syahrudin, *Nahw Usjul Jadiyah Li al-Fiqh al-Islami : Fiqhul Mar’ah ; al wasiyah, al Irtsu, al Qawamah, al Ta’addudiyah, al Hijab*, *op.cit*, h. 129.

Artinya: “*Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al-Qur’a>n berbahasa Arab agar kamu mengerti.*”⁷

2. Fungsi sunnah Menurut Muh}ammad Syah}ru>r

Sunnah Nabi menjadi suatu pembatasan terhadap yang mutlak dan pemutlakan terhadap hal yang dibatasi dalam wilayah *halal* dapat menjadi gambaran pembentukan (hukum) secara umum untuk lebih membedakan antara yang halal dengan yang haram.

Hal tersebut dikatakan Syah}ru>r bahwa yang haram adalah mutlak, namun kemutlakannya bersifat ‘*ayni muhaddad* (terbatas) yang memungkinkan setiap orang untuk melaksanakannya sesuai dengan perkembangan masyarakat berdasarkan konteks ruang dan waktu. Sedangkan yang halal (yang diperbolehkan) juga dikatakan Syah}ru>r adalah mutlak, akan tetapi ia tidak boleh dikerjakan dan aplikasikan melainkan dengan pembatasan tertentu.⁸ Ziarah kubur misalkan yang dilarang Nabi Muh}ammad SAW ketika itu, berarti Nabi dalam melarangnya memberikan pembatasan yang berupa norma untuk tidak berlebih-lebihan dalam meratapi kematian si mayit. Oleh karena para muslim Arab kala itu telah melampaui batas norma yang ditetapkan Nabi Muh}ammad SAW, maka beliau melarangnya.

Kemudian menurut Syah}ru>r, setelah pemahaman-pemahaman dan keimanan telah terpatri dalam hati sebagian besar manusia, maka Nabi melonggarkan kembali terhadap apa yang telah dibatasi sebelumnya dan Nabi mengizinkan kembali bagi kaum perempuan untuk berziarah kubur. Kesalahan berfikir oleh para ahli fiqih

⁷ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 317.

⁸ Muh}ammad Syah}ru>r, *Nahw Usjul Jadi>dah Li al-Fiqh al-Islami> : Fiqhul Mar’ah ; al wasiyah, al Irtsu, al Qawamah, al Ta’addudiyah, al Hijab, op.cit*, h. 149.

menurut Syah}ru>r dalam hal ini berasal dari pemahaman terhadap pembatasan (*at-Taqyid*) dan pemutlakan kembali (*al-Itlaq*), ketika mereka menganggapnya sebagai pengharaman terhadap yang halal, dan penghalalan terhadap yang haram, dan kemudian menganggapnya sebagai ajaran Syari‘ah. Inilah yang menjadi cacat utama dari fiqih Islam. Padahal menurut Syah}ru>r, Nabi melakukannya tidaklah lebih dari sekedar menerapkan peraturan sipil yang termasuk dalam wilayah yang dihalalkan yang dipandang Nabi lebih sesuai dan lebih tepat dalam situasi objektif yang berlaku.⁹

Selanjutnya Syah}ru>r memahami bahwa Allah SWT memberikan kepada Nabi hak untuk berijtihad menetapkan hukum untuk membangun pemerintahan dan masyarakat, tanpa memerlukan adanya wahyu. Karena hukum tambahan dalam hal pembatasan terhadap halal yang mutlak dan dalam hal *pemutlakannya kembali* mengandung sifat kenisbian ruang dan waktu. Karena itulah, Nabi memerintahkan agar *h}adits\-h}adits*-nya tidak dikumpulkan, sebab ia hanya bersifat historis saja, dimana Nabi menyatakan sebuah pandangan kemudian dia merubahnya sesuai dengan perubahan kondisi dan syarat-syarat objektif yang ada. Hal demikian yang membuat Syah}ru>r berkesimpulan bahwa seluruh penduduk bumi telah mengikuti *Sunnah* Nabi dengan konsep ini dalam parlemen mereka, melalui cara voting (*taswi>t*), meminta pertimbangan pemerintahan Islam adalah pemerintahan sipil dalam batas-batas hukum Allah (*hudu>dullah*), yang ditegakkan berdasarkan teladan-teladan utama (*al-muthul al-‘ulya*) yang terdapat dalam *At-Tanzi>l*, dan yang

⁹ *Ibid*, hlm. 152.

harus masuk melalui sistem pendidikan dalam nurani para individu-individunya.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa metodologi yang dipakai Syah}ru>r dalam mengkaji wacana keislaman adalah linguistik saintifik-matematik, sebuah metodologi yang menggabungkan antara unsur-unsur bahasa dengan pengetahuan yang bersifat logis (dapat diterima akal).¹¹

Jadi ketika mengatakan bahwa fungsi sunnah adalah sebagai penjelas bagi Al-Qur'a<n sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama sebab Allah telah menfirmankan dalam kitabnya dengan sangat *bayyin* (jelas), menurut Syah}ru>r itu adalah tidak tepat. Menurutnya, ketika Allah berfirman *litubayyina linna>s*, sebagian kalangan memahaminya secara lahiriah. mereka memahami bahwa *ad}-z\ikr* membutuhkan penjelasan karena bersifat global. Karena itu, menurut mereka penjelasan Nabi yang terperinci haruslah didahulukan daripada *ad}-z\ikr* yang mujmal. mereka juga memahami bahwa qiyas dalam hal perundang-undangan adalah hujjah (bisa dijadikan argumentasi/ dalil), karena qiyas pada tahap awalnya merujuk kepada penjelasan Nabi yang terperinci. Sebagian yang lain mengikuti pendapat tersebut dan meneruskan hingga sampai pada kesimpulan bahwa penjelasan Nabi, berdasarkan keberadaannya sebagai perinci terhadap yang global, merupakan pengkhususan (*takhs}i>s*) terhadap yang umum dan pembatasan (*taqyid*) terhadap yang mutlak. Kemudian orang-orang sesudah mereka mengikuti dan mengatakan tentang kedudukan *h}adits* Nabi terhadap teks Al-Qur'a<n dan menghapuskannya

¹⁰ *Ibid*, h. 155.

¹¹ Rodli Makmun, et al. *Poligami Dalam Tafsir Muh}ammad Syah}ru>r*, op.cit, h. 62.

(*nasikh*), sehingga orang mukmin memahaminya bahwa Al-Qur'a<n lebih membutuhkan sunnah daripada kebutuhan sunnah terhadap Al-Qur'a<n itu sendiri.¹²

Dan oleh karenanya, menurut Syah}ru>r sunnah Nabi yang yang dibutuhkan masyarakat (di zaman ini) untuk menerjemahkan, menjelaskan, dan mengetengahkan gagasan-gagasannya agar lebih dikembalikan lagi kepada pemahaman al-Kitab.¹³

B. ANALISIS PENERAPAN SUNNAH MENURUT MUH}AMMAD SYAH}RU>R DALAM ISTINBAT} HUKUM ISLAM

Secara bahasa, kata *Istinbat}* berasal dari kata *istanbat}a-yastanbit}u-Istinbat}-an* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. Dengan demikian, *Istinbat}* adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (*faqih*) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.¹⁴

Sebagaimana sudah dijelaskan di bab sebelumnya, *sunnah al-risala>h* memuat tiga hal hukum, ibadah, akhlak dan ajaran-ajaran. *Pertama* adalah hal ibadah, misalnya zakat. Dalam hal ini Nabi saw memberikan batas minimal membayar zakat sejumlah 2,5 % (dua setengah persen), sehingga kurang dari jumlah tersebut tidak dinamakan zakat. Atau ketika lebih dari batas tersebut dapat termasuk

¹² Muh}ammad Syah}ru>r, *Nahw Us}ul Jadi>dah Li al-Fiqh al-Islami> : Fiqhul Mar'ah ; al wasiyah, al Irtsu, al Qawamah, al Ta'addudiyah, al Hijab, op.cit*, h. 126-127.

¹³ *Ibid*, h. 128.

¹⁴ Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim; Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauzaiyah*, Semarang; Pustaka Zaman, 2007, h. 5.

sedekah.¹⁵ Begitu juga, dalam hal salat, haji, puasa dan lain-lain, Nabi SAW memberikan contoh praktek bagaimana cara melakukan ritual ibadah-ibadah tersebut, disini berarti menaati Rasul adalah wajib dalam ritual-ritual tersebut sebagai sesuatu yang tetap sepanjang masa dari Risa>lah.¹⁶ Dengan demikian berzakat sebagaimana melihat Nabi Muh}ammad SAW berzakat, melaksanakan salat sebagaimana melihat Nabi Muh}ammad SAW melaksanakan salat, berhaji sebagaimana melihat Nabi Muh}ammad SAW berhaji adalah sama seperti mentaati Allah SWT. Ketaatan yang demikian adalah ketaatan yang berlaku tetap sepanjang masa tanpa pembaharuan. Karena, setiap pembaharuan dalam hal ibadah adalah sesat.

Kedua adalah hal akhlak. Yang dimaksud akhlak disini menurut Syah}ru>r, norma-norma kemasyarakatan (*manz}umah al qiyam*) dan teladan-teladan utama (*al-musul al-'ulya*) yang tunduk pada fase-fase sejarah sejak Nabi Nuh AS dan berakhir pada Nabi Muh}ammad SAW yang datang dalam bentuk wasiat-wasiat .¹⁷ Yaitu sebagai berikut; dilarang mensekutukan Allah, berbakti kepada kedua orang tua, dilarang membunuh anak-anak, dilarang melakukan perbuatan-perbuatan keji (zina, homoseksual, dan lesbi), dilarang membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan, berbuat baik kepada anak yatim dan tidak memakan harta bendanya, menyempurnakan takaran dan timbangan, berlaku adil dalam perkataan dan tindakan meskipun terhadap sanak sahabat, memenuhi perjanjian dengan Allah secara khusus dan perjanjian-perjanjian yang lain secara umum, dilarang menikahi muhrim,

¹⁵ Muh}ammad Syah}ru>r, *Nahw Us}ul Jadi>dah Li al-Fiqh al-Islami> : Fiqhul Mar'ah ; al wasiyah, al Irtsu, al Qawamah, al Ta'addudiyah, al Hijab, op.cit, h. 138.*

¹⁶ *Ibid*, h. 131.

¹⁷ *Ibid*, h. 133.

dilarang melakukan praktek riba, dilarang memakan bangkai, darah dan daging babi.¹⁸

Ketiga, ajaran syari'at (*tasyri'*) yang didalamnya terbentuk risalah Nabi Muh}ammad SAW yang menegaskan batas-batas Allah dalam dua wilayah yang pasti yaitu yang dikerjakan (*if'al*) dan wilayah yang dilarang untuk mengerjakan (*la taf'al*). Sebagaimana dalam *tasyri'* ini tidak ada ruang untuk ijtihad. Karena bahwa sesungguhnya risalah Muh}ammad bersifat *hududiyah* (berdasarkan batas minimal dan maksimal didalam penetapan hukum). Dengan wilayah penerapannya adalah kehidupan manusia sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Artinya ketika itu sebuah risalah Muh}ammad mengenai penghapusan hukum (*nasih*) dari syari'at-syari'at samawi terdahulu, maka itu dapat dijadikan landasan atau ketetapan. Seperti halnya hukuman zina pada masa Nabi Musa AS adalah rajam, ketika pada masa Nabi Muh}ammad SAW hukum zina masih berupa jilid dan pembuangan. Ini berarti ajaran Muh}ammad SAW hadir untuk menetapkan dan menegaskan sebagian ajaran dalam risalah-risalah yang datang sebelumnya. Dan kemudian setelah datang dan diutusny Muh}ammad SAW pada masa itu adalah sebagai penyempurnya atau menambah hukum-hukum yang pada masa sebelum Muh}ammad SAW belum ada. Misalnya hukum-hukum waris.¹⁹

Kemudian dalam bab-bab sebelumnya juga telah dijelaskan beberapa yang terkait dengan *sunnah* dalam skala umum sampai dengan khusus. Syah}ru>r memberikan definisi modern bahwa yang dimaksud dengan *sunnah* yaitu upaya merubah fungsi Rasul dari mutlak menjadi relatif dan gerakan pembaharuannya yang

¹⁸ *Ibid*, h. 133-136.

¹⁹ *Ibid*, h. 144.

terjadi di Jazirah ‘Arab pada abad ke tujuh Masehi (pasca masa Rasul) berkisar sekitar batas-batas (*huda*) yang telah ditetapkan Tuhan. Syahru menyatakan apa yang diperbuat Nabi hanya alternatif pertama dalam praktek keagamaan Islam pada abad ke tujuh Masehi di Shihb Jazirah ‘Arab ketika itu. Oleh karena itulah pada masanya, Nabi hanya seorang teladan dalam arti bukan bersifat kewajiban bagi umat Islam untuk menirunya, tetapi hanya bersifat anjuran. Pemakaian *fi’il mad’i* (*ka*) menandakan, produk *ijtiha* Muhammad menjadi panutan masyarakat pada zamannya, tetapi pada masa kini, pada zaman dan massa berbeda, Muhammad di pandang sebagai mujtahid pertama yang mencoba menta’wilkan al-Qur’an dan menafsirkan *umm-kitab* sesuai dengan kebutuhan zaman dan masanya. Muhammad dijadikan teladan dalam membuka pintu *ijtiha* sejak dulu sampai kini. Artinya yang dijadikan teladan bukan hasil *ijtiha*-nya, tetapi metode *ijtiha*-nya.²⁰

Seperti halnya dalam perspektif sahabat Ali RA didalam memahami tentang diperbolehkan berwasiat $\frac{1}{4}$, atau $\frac{1}{3}$, atau $\frac{1}{2}$ dari harta tinggalannya dan meninggalkan sisanya untuk dibagi dengan sistem waris. Kesemuanya memang telah dihalalkan secara jelas dari ayat-ayat *At-Tanzi*. Disinilah muncul *hadits* Nabi untuk menegaskan bahwa wasiat adalah $\frac{1}{3}$ yang tentu saja nominal itu sudah banyak. Kemudian sahabat Ali juga mengikuti keputusan Nabi tersebut dalam perkataannya: “*Sesungguhnya berwasiat $\frac{1}{5}$ lebih aku cintai dari pada $\frac{1}{4}$, dan $\frac{1}{4}$ lebih aku cintai daripada $\frac{1}{3}$ karena sabda Nabi SAW bahwa $\frac{1}{3}$ adalah nominal yang sudah banyak.*” Nabi dan sahabat Ali tidaklah mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dalam keputusan-keputusannya tersebut, mengingat

²⁰ Turoya Kiswati, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Keagamaan Muhammad Syahru*, dalam jurnal *Islamica; Jurnal Studi Keislaman*, vol. 4 no. 2, 2010, h. 293.

keputusan tersebut hanyalah keputusan yang bersifat perundang-undangan yang tidak memiliki sifat mutlak dan umum dan ia bisa dimutlakkan kembali setelah pembatasan tersebut, dan putusan itu bisa salah dan benar”.²¹

Contoh yang lain sebagaimana Rasūlullah SAW memaknai tauhid dalam tahapan-tahapan, cara-cara, strategi-strategi; yakni strategi yang banyak dan strategi yang satu. Contoh: seorang wanita dan seorang tawanan, dalam metodologi ini mereka tidak ditinggalkan oleh zaman, sehingga Rasūlullah SAW bersabda : “*Tidak berkurang sedikitpun kebebasan seorang perempuan dan perbudakan di era globalisasi*”. Disini Syah}ru>r memberikan penjelasan bahwa sesuai dengan konteks tersebut, peranan perbudakan seharusnya sudah selesai.

Untuk lebih dapat mengaktualisasikan kedalam ranah wilayah yang lebih praktis, seperti yang telah dicontohkan Syah}ru>r di Republik Mauritania yang sedang terjadi perbudakan, bahkan kadang terjadi dalam bentuk berbeda-beda dan baru, dengan adanya kondisi yang sangat mendesak ini, maka menurut Syah}ru>r perlu aturan-aturan yang mengatur hak-hak asasi manusia seperti hak pengasuhan anak, hak buruh, namun yang terjadi sekarang wanita sekarang tidak mempunyai kebebasan perihal itu. Artinya sebagai pemaknaan terhadap *sunnah* Rasūlullah tentunya dapat dilihat mengenai cara atau metode yang Rasūlullah SAW bawa yaitu *ber-amar ma'ruf nahi munkar*. Itulah mengapa kita wajib *ber-amar ma'ruf nahi munkar* terhadap pembebasan perempuan dan semakin bertambahnya tanggungjawab

²¹ Muh}ammad Shah}ru>r, *Nahw Us}ul Jadi>dah Li al-Fiqh al-Islami> : Fiqhul Mar'ah ; al wasiyah, al Irtsu, al Qawamah, al Ta'addudiyah, al Hijab, op.cit, h. 153.*

kita atas pembebasan tersebut.²² Dengan demikian kita dapat melihat perspektif sunnah Nabi menjadi lebih dinamis sesuai dengan konteks waktu dan tempat.

Demikianlah apa yang masih relevan dapat diterima, tetapi bila kondisi zaman mengharuskan untuk pemahaman baru dari teks-teks Al-Qur'a>n dan As-Sunnah maka pemahaman itu harus ditelusuri dengan ketentuan bahwa pemahaman itu tidak keluar dari muatan teks-teks al-Qur'a>n dan as-Sunnah.²³

²² Muh}ammad Syah}ru>r, *Tajfif Munabi'ul Irhab*, Beirut; al Ahalli, 2008, h. 268.

²³ Mutamin Arsyad, *Rekonstruksi Pemahaman al-Qur'ān dan Hadis*, dalam *Esensia*, vo.3, no. 1, 2002, h. 20.